



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR
NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Pasir.
2. Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : \ Taman Kanak-Kanak diwajibkan :

- a. Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
- b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
- c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun.
- d. Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Pendidikan Kab. Pasir,

Pasir Ahmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan.

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	TK Rukhi Rahayu	000020	Jl.Jend.Gudiman	Tanah Grogot
2	TK Komala Bhayangkari	000030	Jl.Bhayangkara	Tanah Grogot
3	TK Aisyiah Bustanul Atfal	000040	Jl.Panglima Sentik	Tanah Grogot
4	TK R.A.Bina Islam	000050	Jl.RM.Noto Sunardi	Tanah Grogot
5	TK Al - Ihsan	000060	Jl. KH.Achmad Dahlan	Tanah Grogot
6	TK Kartika	000070	Jl.Anden Noko	Tanah Grogot
7	TK Al - Azhar	000080	Jl.Jend.Sudirman	Tanah Grogot
8	TK Kuncup Harapan	000090	Jl.Modang	Tanah Grogot
9	TK Al - Faridah	000100	Jl. Singa Maulana	Tanah Grogot
10	TK Al - Azhar		Jl. Padang Pangrapat	Tanah Grogot
11	TK Melati	000110	Jl.Pasir Selengkong	Pasir Selengkong
12	TK Pinang Sari	000120	Jl.PIR Long Pinang	Long Pinang
13	TK Sri Pinang	000130	Jl.PIR Long Pinang	Long Pinang
14	TK Nurul Amin	000140	Jl.Planboyan	Suliliran Baru
15	TK Al - Faridah		Jl. Sangkuriman	Pasir Selengkong
16	TK Persistri	000160	Jl.Suliliran Baru	Suliliran Baru
17	TK Al - Ihsan	000170	Jl.Suliliran Baru	Suliliran Baru
18	TK Pelita	000180	Jl.Tampakan	Batu Engau
19	TK Tunas Harapan	000190	Jl.Kerang	Batu Engau
20	TK Dili Harapan	000200	Jl.Dili	Batu Engau
21	TK Kartika	000210	Jl.Rangan B.1	Rangan B 3
22	TK Tunas Bhakti	000220	Jl.Rangan B.2	Rangan
23	TK Aisyiah Bustanul Atfal	000230	Jl.PIR Pekesau	Pekesau
24	TK Kuntum Mekar	000240	Jl.Kuaro	UPT Kuaro
25	TK Handayani	000250	Jl.Kuaro	Kuaro
26	TK Nurul Iman Darussalam	000260	Jl.PIR Lolo	Lolo PIR
27	TK AG'Sakinah	000270	Jl.Kuaro	UPT Kuaro
28	TK Cempaka Putih	000280	Jl.Negara Long Ikis	Long Ikis
29	TK Tunas Harapan	000290	Jl.SR 2 Boster	Boster Pait
30	TK Palma Sari	000300	Jl.PIR Semuntai	Semuntai
31	TK Tunas Bangsa	000310	Jl.Pait	Pait
32	TK Dharma Bhakti	000320	Jl.Tajur	Tajur
33	TK Putra Mekar	000330	Jl.Kayungo 2 C	Kayungo
34	TK Tunas Mulya	000340	Jl.Kayungo 1 A	Kayungo
35	TK Melati	000350	Jl.Bukit Soloka	Krayan 3 D

NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
K Pertiwi	000090	Jl. Kayungo 1 D	Krayan 1 D
K Bukit Harapan	0000100	Jl. Kerayan 2 B	Krayan 2 D
K Kartini Krayan	0000110	Jl. Kerayan 2 A	Krayan 2 A
K Melati	0000120	Jl. Pelajar	Bukit Saloka
K Handayani	0000130	Jl. Pait 1	Pait 1
K Melati Asri	0000140	Jl. Kayungo 1 B	Kayungo 1 B
K Pertiwi	0000150	Jl. Kravan Makmur	Krayan
TK Al Karomah	0000160	Jl. Muara Adang	Muara Adang
TK Melati	0000170	Jl. Long Kali	Long Kali
TK Teratai	000020	Jl. Desa Mendik 1	Mendik
TK Angrok	000030	Jl. Long Kali	Long Kali
TK AL AQSHA	000040	Jl. Negara Batu Kajang	Batu Kajang
TK Jaya Taka	000020	Jl. Batu Kajang	Batu Kajang
TK Karya Taka	000030	Jl. Batu Kajang	Batu Kajang
TK Dharma	000010	Jl. Batu Butok	Batu Butok
TK Islam Terpadu	000020	Muara Komam	Muara Komam



Ditandatangani di
Batu Kajang

Tanah Grogot
20 Oktober 2004

Kepala Kantor Pendidikan Kab. Pasir,

El. Ahmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGKUDU
Nomor : 01.3/SK-KDM/III/2011

TENTANG :

PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

Berdasarkan bukti-bukti administrasi dan kepentingan pelayanan kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dan dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

1. Sekolah Taman Kanak-Kanak berdiri pada tanggal 07 Pebruari 2001.
2. Keputusan Bupati Paser Nomor 063/TAHUN /2004 Tertanggal 1 Maret 2004 Tentang pemberian Nomor Identitas Sekolah (NIS) yaitu : 000030.
3. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Perubahannya Nomor : 3793.9/G.G4/KL/2009 Tanggal 9 Nopember 2009 Yang menerbitkan Sertifikat NPSN : 304006311 Tertanggal 9 Nopember 2009, maka Kepala Desa Mengkudu,

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

Nama Sekolah Lama :	TK Dili Harapan	
Nama Sekolah Baru :	TK Dili Harapan	
Alamat Sekolah :	-Jln. / Gg. :	Jln. FU Perkantoran Desa Mengkudu
	-RT/Dusun :	08/II
	-Desa :	Mengkudu
	-Kecamatan :	Batu Engau
	-Kabupaten :	PASER
	-Provinsi :	Kalimantan Timur
	-Status :	S W A S T A

Demikian Surat Keputusan dan Penetapan ini dibuat apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : MENGKUDU
PADA TANGGAL : 30 MARET 2011
KEPALA DESA MENGKUDU


REBUT HAMDI